

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KALORAN
DESA GETAS

=====

SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK
DESA GETAS KECAMATAN KALORAN

Nomor : 425.1/02/09/IV/1975

- Mengingat : a. Makna UUD 1945 Bab XIII Pasal 31 Ayat 1.
b. Bahwa adanya Perkembangan / Pertumbuhan Pendidikan di Desa Getas,, Kecamatan Kaloran.
c. Bahwa atas dasar Kesadaran masyarakat pada Pendidikan Taman Kanak - kanak.
- Menimbang : a. Bahwa belum adanya Pendidikan Taman Kanak - kanak di Desa Getas Kecamatan Kaloran.
b. Bahwa perlu adanya Pendidikan Taman Kanak - Kanak.
c. Bahwa perlu adanya peningkatan Mutu Pendidikan.
- Memperhatikan: Permohonan dari Semua Warga Masyarakat terutama Ibu-ibu PKK atau Ibu - Ibu Dharma Wanita yang sebagai Pendidik anak untuk mendirikan atau mengadakan Pendidikan Taman Kanak - kanak, di Desa Getas Kecamatan Kaloran.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Menetapkan Mendirikan atau Mengadakan Pendidikan Taman - Kanak - Kanak di Desa Getas, Kecamatan Kaloran;
- Kedua : Pendidikan Taman Kanak - Kanak di beri nama ;
Taman Kanak - Kanak ; DHARMA WANITA Desa Getas,
Kecamatan Kaloran.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di DESA GETAS
Pada Tanggal 15 APRIL 1975

KEPALA DESA GETAS

ttd.

R. WANORO MANGUN DIDJOJO





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN TEMANGGUNG

Jalan Dokter Sutomo No. 36 Telepon (0293) 91148 Temanggung 56212

Nomor : 3679/103.43.06/MN/1999
Lamp. : - , -
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

31 Agustus 1999

Yth. Ketua Yayasan
TK Dharma Wanita
Getas Kecamatan Kalaran

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 48/DW/IX/1999 Tanggal 13 September 1999
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kecamatan Kalaran
No. Tanggal
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Kalaran Kab. Temanggung
No. Tanggal

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1.1. Nama Sekolah | : TK Dharma Wanita |
| 1.2. Lokasi Sekolah | : Pedesaan |
| 1.2.1. Jalan / Desa | : Desa Getas |
| 1.2.2. Kecamatan | : Kalaran |
| 1.2.3. Kab. / Kodya | : Temanggung |
| 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara | : Dharma Wanita |
| 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara | : Desa Getas Kecamatan Kalaran |
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A *, Kelompok B *) (untuk TK); kelas I (untuk SD) yang diselenggarakan sejak / pada *) Tahun Pelajaran 1975 / 1976
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kab. / Kodya Temanggung
Dra. SURATNO
NIP. 150340679

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati/Walikota KDH Tingkat II Temanggung
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Kalaran
6. Camat Kalaran, Kab. / Kodya Temanggung
7. Kepala Sekolah TK/SD Dharma Wanita, Getas

Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Kantor
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadya Temanggung Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 4189/I03.43.06/MN/1999

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak TK DW. Getas

Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Kantor
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadya Temanggung Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan yayasan Dharma Wanita
Nomor 48/DW/IX/1998 tanggal 13 September 1998
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kab./ Kodya
..... Temanggung
Nomor 3679/I03.43.06/MN/99 tanggal 31 Agustus 1999
- Menimbang : a. Bahwa yayasan dan Taman Kanak-kanak yang
akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
b. Bahwa berhubung hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 65930/A2.I2/KP/97 (SK. Jabatan) tanggal 4 Agustus 1997
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Kantor
Depdikbud Kab. / Kodya).
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Dharma Wanita
 - Alamat : Desa Getas Kecamatan Kaleran
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : TK Dharma Wanita
 - Alamat : Desa Getas Kecamatan Kaleran
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kab. / Kodya
Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
Pada tanggal : 28 September 1999

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.
Kepala Kantor Inspeksi /
Kepala Kantor Departemen
Pendidikan Dan Kebudayaan
Kab. / Kodya Temanggung

Drs. SURATNO
NIP 130340679

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati/Walikota KDH Tingkat II Temanggung
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Kaleran
6. Camat Kaleran Kab. / Kodya Temanggung
7. Kepala Sekolah TK/SD DW. Getas